

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Saat ini, Indonesia menduduki peringkat ke-4 sebagai negara yang mengimpor produk dari Korea Selatan terbanyak di dunia (*Gaon Chart*, 2022). Budaya Korea Selatan telah masuk dan sangat mempengaruhi gaya hidup bahkan sifat konsumtif di kalangan masyarakat terutama remaja di Indonesia. Masuknya budaya Korea ini biasa disebut dengan istilah “*Korean Wave*” atau gelombang budaya Korea. Menurut (Seong et al., 2014), *korean wave* dapat diartikan sebagai penyebaran gelombang budaya populer modern dari dunia hiburan Korea Selatan ke seluruh dunia yang berupa musik populer (K-Pop), serial drama (K-Drama), film, kuliner (K-Food), gaya berpakaian (K-Fashion) dan produk kecantikan. Fenomena ini mampu mempengaruhi sifat konsumtif masyarakat sehingga mereka akan melakukan beragam cara untuk bisa mengikuti tren cara berpakaian dan berdandan dari negara tersebut. Selain itu para musisi korea yang biasa disebut “*Idol K-Pop*” juga menjadi salah satu penyebab pesatnya pembelian barang impor dari korea di Indonesia. Album musik, koleksi penggemar dan produk kecantikan menjadi produk utama yang dicari oleh masyarakat Indonesia.

Fenomena ini mampu menciptakan peluang kepada para pelaku usaha kreatif untuk bisa menciptakan suatu usaha baru yang ternyata diminati oleh banyak masyarakat. Salah satunya adalah usaha online impor produk Korea. Usaha online impor produk Korea ini dinilai sangat membantu para penggemar dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya terhadap produk asal Korea tersebut. Transaksi yang

dilakukan oleh para pelaku usaha ini cukup kompleks dan tentunya sangat berkaitan dengan aspek perpajakan. Para pelaku usaha ini masuk dalam kategori wajib pajak orang pribadi, karena transaksi yang dilakukan tidak melibatkan perusahaan atau badan usaha yang lain (Muslimin, 2021).

Ada beberapa kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha impor produk Korea ini seperti pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, dan bea masuk. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh badan pusat statistik, tiga jenis penerimaan pajak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha impor ini mempengaruhi tingkat penerimaan negara selama 2 tahun terakhir. Dalam data tersebut terlihat bahwa penerimaan negara yang dihasilkan dari penerimaan pajak naik setiap tahunnya. Pada tahun 2020, penerimaan yang berasal dari pajak penghasilan sebesar Rp 594.033,33 milyar dan pada tahun 2021 naik menjadi Rp 615.210 milyar. Sedangkan penerimaan yang berasal dari pajak pertambahan nilai sebesar Rp 450.328,06 milyar pada tahun 2020 dan meningkat menjadi Rp 501.780 milyar pada tahun 2021. Selanjutnya penerimaan yang berasal dari bea masuk yang diterima pada tahun 2020 sebesar Rp 32.443,50 milyar dan meningkat sebesar Rp 33.172,70 pada tahun 2021. Hal ini tentunya bisa menjadi salah satu alasan mengapa tingkat kepatuhan wajib pajak bagi pelaku usaha impor produk Korea perlu diperhatikan (*Badan Pusat Statistik Realisasi Pendapatan Negara, 2022*).

Pajak menduduki peringkat pertama sebagai salah satu sumber pendapatan negara serta mampu menjadi alat untuk mengatur kegiatan ekonomi negara dan sumber kas negara. Penerimaan pajak sesuai dengan yang ditargetkan dapat tercapai apabila wajib pajak mau memenuhi kewajiban perpajakannya (Hasanudin et al., 2020). Tingkat pemahaman peraturan perpajakan yang rendah terhadap

peraturan perpajakan dapat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Masyarakat yang cenderung memiliki pemahaman yang buruk atau rendah mengenai peraturan perpajakan, mungkin akan merasa kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang relevan. Maka dari itu, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dinilai masih tergolong rendah karena wajib pajak belum mampu membayar pajak sesuai kewajiban yang dibebankan menurut peraturan pajak yang berlaku (Muslimin, 2021).

Beragam faktor dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satunya adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak memiliki harapan agar setiap wajib pajak bisa mendapat manfaat langsung dari modernisasi sistem administrasi perpajakan, sehingga mereka merasakan kemudahan dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak (Putra, 2020). Faktor lain yang juga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak bisa didapatkan dari sikap internal seseorang yaitu kesadaran wajib pajak. Tingkat kesadaran wajib pajak disebut bisa menjadi tolak ukur untuk mencegah terjadinya keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak (Utari et al., 2020).

Beberapa penelitian sebelumnya dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak terutama orang pribadi. Zahrani & Mildawati (2019) menegaskan pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain dilakukan oleh Pradnyana & Prena (2019) menyebutkan pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif dan berdampak besar serta menguntungkan bagi kepatuhan wajib pajak. Solichah et al. (2019) lebih lanjut menjelaskan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh pemahaman

peraturan perpajakan. Penelitian tersebut juga sependapat dengan yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2019) dimana pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian terbaru yang dilakukan oleh Ramadhanty & Zulaikha (2020) pemahaman peraturan perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian lain terdapat perbedaan hasil yang menyebabkan kesenjangan dalam penelitian, seperti yang dilakukan oleh Muslimin (2021) pemahaman peraturan perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, ada pula penelitian yang dilakukan Solekhah & Supriono (2018) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan juga tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Peneliti melakukan pengkajian ulang terhadap variabel pemahaman peraturan perpajakan tentang kepatuhan wajib pajak sebagai salah satu penyebab adanya ketidaksesuaian antara temuan penelitian sebelumnya. Dengan adanya *gap research* ini, peneliti akan menguji bagaimana kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh pemahaman peraturan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Ilmu pengetahuan**

Penelitian ini menjabarkan tentang pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, agar dapat menjadi referensi untuk memahami kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penelitian selanjutnya.

### **2. Pembuat kebijakan**

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak berdasarkan kebijakan perpajakan yang berlaku, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan lebih banyak bahan untuk mengembangkan peraturan terbaru dan mengkaji perpajakan Indonesia.

### **3. Wajib Pajak Orang Pribadi**

Temuan dari penelitian ini diharap mampu memberi pengetahuan baru kepada wajib pajak orang pribadi mengenai tanggung jawab mereka untuk mematuhi peraturan perpajakan pemerintah.